PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Ir.P.H. M Noor No.13b RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp (0526) 2021508 Fax (0526) 2021508, 2021496
Website: www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : dinaspuprtabalongkab@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Pada hari Rabu, Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14 Oktober 2026) bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Ir. P.H.M Noor, No. 13b Kab. Tabalong, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

a. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong;
b. Tanggapan dan saran dari peserta forum Konsultasi Publik yang tercantum dalam LAMPIRAN II

Maka Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong :

MENYEPAKATI

KESATU	:	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini
KEDUA	:	Hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini
KETIGA	:	Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksuh pada dictum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 14 Oktober 2026
Pimpinan Forum Konsultasi Daerah
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG

H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP 196807141997031004

Mewakili Peserta Forum Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong :

NO	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. WIBAWA Agung	DPUPR	Kepala Dinas	
2.	ERFAN N.S	DLH	Kepala Dinas	
3.	Puji Setyono	PT. Adaro Indonesia	GA & Civil Section Head	
4.	Etty Yuliani	Aston Tanjung City	HR Manager	
5.	Hadi Saputra	PT AMTB	SHM. Operasional	
6.	PARMAN	KECAMATAN MURUNG PUDAK	SEKCAM MURUNG PUDAK	
7.	M. Ryani	Kel. B. Raya	Camat	

NOTULEN RAPAT
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

I. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : Pukul 10.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Aula DPUPR Kabupaten Tabalong

II. PIMPINAN RAPAT

Nama : H. Wibawa Agung Subrata,ST.MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

III. PESERTA RAPAT

Peserta rapat terdiri atas:

1. Perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Perwakilan perusahaan swasta terkait pengelolaan air limbah domestik.
3. Perwakilan pengembang perumahan dan pelaku usaha di bidang perumahan.
4. Perwakilan pelaku usaha kuliner/penyedia makanan
5. Perwakilan perguruan tinggi/akademisi
6. Perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
7. Pejabat dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

(Daftar hadir peserta rapat terlampir)

IV. AGENDA RAPAT

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong.

V. JALANNYA RAPAT

1. Pembukaan

 Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan konsultasi publik, yaitu memperoleh masukan, saran, dan tanggapan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

 Dalam kegiatan konsultasi publik, dilakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tabalong. Pembahasan diarahkan untuk memperoleh masukan dari perangkat daerah terkait, pemangku kepentingan, serta masyarakat guna memastikan rancangan peraturan daerah dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
3. Penyampaian Masukan dan Saran

 Peserta konsultasi publik diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan terhadap substansi rancangan peraturan daerah. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tindak Lanjut

 Hasil konsultasi publik akan dihimpun dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong.

VI. HASIL RAPAT

Berdasarkan pelaksanaan konsultasi publik, dirumuskan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh masukan, saran, dan tanggapan dari peserta konsultasi publik.
2. Melakukan inventarisasi terhadap masukan yang berkaitan dengan substansi rancangan peraturan daerah.
3. Menelaah dan mengkaji masukan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
5. Mendokumentasikan hasil konsultasi publik sebagai bagian dari kelengkapan administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong.

VII. PENUTUP

Rapat konsultasi publik ditutup dengan harapan agar masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong sehingga dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik.

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Notulis



Novia Ariana

Lampiran II : BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RAPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN TABALONG

Masukan, Tanggapan dan Saran Peserta Rapat

a. Bapak Wibawa Agung Subrata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong selaku pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Bahwa berdasarkan urusan pemerintahan konkuren diatas maka perlu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. Bahwa untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong harus dibuat Regulasi dan Kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Perda PALD) Kabupaten Tabalong;
 4. Sehingga untuk mempercepat proses tersebut maka pada hari ini dilaksanakan rapat konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Raperda PALD).

b. Bapak Erfin Nirza Siregar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Raperda PALD) ini nantinya harus terintegrasi dengan regulasi dan kebijakan yang mengatur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) –nya;
 2. Perlu adanya kajian mendalam terkait pembanguan SPALD-T atau SPALD-S secara komunal untuk kawasan perumahan yang dibangun oleh Developer/pengembang perumahan baik dari segi letak geografis ataupun kondisi kontur lokasi perumahan. Yang mana posisi IPALD dengan system kerja konvensional mengandalkan gravitasi bumi sangat berpengaruh dari segi jarak dan elevasi ketinggiannya;
 3. Pada pasal 42 terkait Larangan yang berbunyi "Setiap orang dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik **wajib**" Seharusnya berbunyi "Setiap orang dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik **dilarang**".

c. Bapak Darmin Sekretaris Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong memberikan masukan dan saran terkait pentingnya informasi dan koordinasi terkait titik-titik lokasi SPALD-T dan juga cakupan layanan yang sudah dilaksanakan dikecamatan Murung Pudak selaku bagian dari cakupan wilayah layanan IPLT Tabalong. Sebagaimana termasuk dalam pasal 49 mengenai SAKEP (Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi).

d. Bapak M. Rijani Lurah Belimbing Raya memberikan masukan dan saran bahwa:
 1. Terkait Pasal 41 ayat 1 mengenai kawasan perdagangan dalam Raperda ini agar bisa dijelaskan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud kawasan perdagangan adalah mencakup Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan;
 2. Terkait Pasal 41 ayat 4 pada Penjelasan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan adalah SNI 2398:2017 agar bisa dirinci dan diperjelas lagi, misalnya mengenai jarak aman Tangki Septik atau IPALD dengan Sumur (baik sumur bor ataupun sumur gali).

e. Bapak Wartoyo Perwakilan STIT Syech Muhammad Nafis Kabupaten Tabalong menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Bahwa pada Pasal 36 Ayat 2 terkait Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat dimanfaatkan untuk **keperluan tertentu**, yang dimaksud untuk **keperluan tertentu** dalam Raperda ini agar bisa dijelaskan dalam penjelasan Pasal 36 karena tidak semua orang mengerti dan mengetahui maksud dan tujuannya;
 2. Bahwa untuk kedepannya apabila dilakukan konsultasi publik terkait Raperda-Raperda lainnya, untuk bahan Raperda yang akan dibahas dan dikonsultasikan agar bisa diterima miminal 1 (satu) hari sebelum acara dilaksanakan supaya dapat dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu;
 3. Terdapat Pasal yang sama, Yaitu Pasal 52 terkait Perizinan agar bisa diperbaiki dan disesuaikan kembali untuk Isi, maksud dan tujuannya;
 4. Perlu dilakukan penyesuaian lagi terkait Undang-undang dan peraturan peraturan diatasnya sebagai dasar dan bahan penyusunan Raperda ini.

f. Bapak Presto Perwakilan dari PT. ADARO Indonesia menyampaikan bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik sebagai pengganti Permen LHK No. P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, maka pada Pasal 41 perlu dilakukan penyesuaian untuk Isi, maksud dan tujuannya.

DOKUMENTASI






KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK


KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN TABALONG





DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 14 Oktober 2026

Agenda : Rapat Konsultasi Publik Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Nama	Instansi / Perusahaan	Jabatan	No. HP	Tanda Tangan	
1	Puji Setyono	PT. ADARO	GA	08070001	1	
2	Maha Putrama	PT. PPA	SHE	0853381239371		2
3	Bagas PC	PT PPA	EA	0881 07821 8573	3	
4	DONNY [illegible]	PT Mitra Bara	Ops.	[illegible]	4	
5	Ekky Yuliani	PT. UBAL Abadi Tanjung	HRGA	0895 1814 3691	5	
6	[illegible]	PT Adaro	HSE	0813 4800 3262		6
7	Dani Metrasat	PT ADMO	HSE	0853 4578 2683	7	
8	Mbah Oka	PT CBAL	CE	0819 3954 6857 80		8
9	Herlan	Dinkes Tabalong	Kabid	081 2513 0767	9	
10	Ajeng KND	Bag. Hukum Setda	Staf	0858 6230 6577		10
11	Erni	Bkpsdm	SPC	0853 91 40 48	11	
12	Gambang. M	Bkpsdm	Kabid	0812 5731 6704		12
13	TAJUDDIN NOOR	Kec. Tanta	Staf		13	
14	M. Fadli Ft.	PT AMIS	Spv	0852 2536 3131		14
15	Sholeh Y	PT. AI	SK	08150825311	15	
16	WAHYONO	STTT	Lecturer			16
17	Nurdiyanto NP	Bkpsdm	Staf	0811 5104 84	17	
18	Danang Rodiyan	PT PSM, Kab Asli	Chief Surveyor	08 14 475 99 180		18
19	Riswan Rosadi	PT. WJP	Legal Corporate	0819 5384 1385	19	
20	Erwan Hermawan	Kel. Belimbing	Sekretaris	0852 4846 7774		20
21	Jarkasi	Bkpsdm DPUPR	Staf	—	21	
22	Jamaluddin	DPUPR	Staf	0822 5144 9561		22
23	Erdian BS	DLH	Kepala	0812 5516 0059	23	
24	E.R. Verawati	DLH	PPLH	—		24
25	Putra Aryan	Bkpsdm	Staf	0819 4502 1416	25	

No	Nama	Instansi / Perusahaan	Jabatan	No. HP	Tanda Tangan	
26	RIZKI	Kel. KOLNG	LURAH	0811500240	26	
27	Hadi Saputra	PT AMTB	Produksi	082148772328		27
28	Rahmat Nurdi Febriano	Staf Kel. Tanjung	Staf	089673236615	28	
29	M. Rijan	Lurah K.-Ag	Lurah	081259337178		29
30	Rifqi Hidayat	Dinkes	Ang. Kelling	085345698492	30	
31	H. GOK RASAN	Masyarakat		0813 4822 498		31
32	S-Fauzan	PT. AMTB	Ka. Prod	0813 9813 4262	32	
33	Indra K	11	Satpam	081280417450		33
34	Bagus Dwi K	PT. AMTB	Lifting	085755222560	34	
35	IKHSAN/ITAI	Kepala B.				35
36	Andi Murpi	Kantor desa magurai	Sekretaris	0851-1306-8615	36	
37	ASMARA. BAPU	PERKIM	O.B			37
38	Dimas Satria Aji	Kel. Pekalan	Lurah	085393290776	38	
39	Windra Z	DPUPR	STAF	085251173532		39
40	Nirma Y. Chandra	Kelurahan Tanjung	Staf	0812 1995 9179	40	
41	Rivo H	Kel Sebiyan	Lurah	081932218572		41
42	Jajak	Kel. Jaya.	Lurah.	0821 9563 8747		42
43	M. Nawawi	DPUPR	Staf			43
44	Mutriadi				44	
45	M Rizalul Akmal		Staf	089159955215		45
46	M Sochah Rizwan			081258437385	46	
47	Rahmanto	IPLT Tab	Staf			47
48	WAHID SAIFULLAH	IPLT TAB	STAF		48	
49	HAKIM SYAHPUTRA	UPTD PAL	KA. UPTD			49
50	Kamsumi	IPLT kab	Staf		50	